

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 1822/BRIK-VLK/XII/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Pelangi Mas Khatulistiwa
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 43 Dusun 3, Desa Lorok, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH**
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009842949 tanggal terbit 24 Agustus 2019 (Perubahan ke-29 tanggal 11 Februari 2022)
 - b. PBBR Sertifikat Standar 91200098429490001 tanggal terbit 14 Februari 2022 (Perubahan ke-11)**PBUI**
 - c. IUI No. 500/006/DPMPTSP/2017 tanggal 6 November 2017
 - d. PBBR NIB 9120009842949 tanggal 24 Agustus 2019 (Perubahan ke-29 tanggal 11 Februari 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin/
Tahun : a. Kayu Gergajian : 4.998 m^3
b. Kayu olahan, barecore, bahan baku furniture dan furniture : 5.998 m^3
6. Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 43 Dusun 3, Desa Lorok, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera

- Selatan
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Suwandi Everyanjaya
b. Direktur : Susanto
8. Nama MR Auditee : Agustinus P. Simanjuntak

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT Pelangi Mas Khatulistiwa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 s.d. 25 Oktober 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Pelangi Mas Khatulistiwa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT Pelangi Mas Khatulistiwa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Terdapat 2 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.b (Lampiran 3.2) dan Verifier 2.1.3.e (Lampiran 3.1 dan 3.2).
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 24 November 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif.

Ketidaksesuaian dapat ditutup.

- b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Pelangi Mas Khatulistiwa dengan masa berlaku selama 6 tahun (5 Januari 2024 s.d. 4 Januari 2030) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiernya pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiernya pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifiernya pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Pelangi Mas Khatulistiwa adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifiernya dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

| | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120009842949 tanggal terbit 24 Agustus 2019 (Perubahan ke-29 tanggal 11 Februari 2022): |

| | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>a. Nama Perusahaan : PT Pelangi Mas Khatulistiwa</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Lorok-Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Nomor KBLI : 16101, 16212 dan 31001</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Palembang Prabumulih Km. 43 Dusun 3, Desa/Kel. Lorok, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : Legalitas perdagangan |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Pelangi Mas Khatulistiwa memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120009842949 tanggal terbit 24 Agustus 2019 (Perubahan ke-29 tanggal 11 Februari 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16212, 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Palembang Prabumulih Km. 43 Dusun 3, Desa/Kel. Lorok, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : - 16101: Menengah tinggi - 16212: Rendah - 31001: Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : - 16101: NIB dan Sertifikat Standar - 16221: NIB - 16214: NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Pelangi Mas Khatulistiwa (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>: Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 74.839.205.7-312.000</p> <p>b. Nama : PT Pelangi Mas Khatulistiwa</p> <p>c. Alamat : Jl. Palembang-Prabumulih Km. 43 Dusun III, Lorok, Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 30 Desember 2015</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> |
| 4. | Verifier 1.1.1.d | : Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |

| | | | |
|----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir No. 660/208/PELH/2015 tanggal 29 April 2016.</p> <p>b. Keputusan Bupati Ogan Ilir No. 362/KEP/PELH/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Izin Lingkungan Industri Pengolahan Kayu PT Pelangi Mas Khatulistiwa.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir.</p> |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : | PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 522.21/681-II/Hut tanggal 7 Februari 2022 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan PBPHH a.n. PT Pelangi Mas Khatulistiwa.</p> <p>b. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan No. 0047/DPMPTSP.V/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009842949 tanggal 24 Agustus 2019 (Perubahan ke-29 tanggal 11 Februari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dengan klasifikasi risiko Menengah Tinggi.</p> <p>d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91200098429490001 tanggal 14 Februari 2022 (Perubahan ke-11), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan (a.n. Gubernur Sumatera Selatan). KBLI 16101 dengan status: "Telah Terverifikasi".</p> <p>e. Kapasitas Izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 4.998 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>f. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p> |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. RKOPHH tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen identitas importir |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. |
| 9. | Verifier 1.3.1.a | : | Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | c. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Pelangi Mas Khatulistiwa. d. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok. |

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

| | | | |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Dalam periode audit (Oktober 2021 s.d. September 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budi daya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh bahan baku berupa kayu bulat karet yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah (SAKR). |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Hasil penimbangan kayu yang diterima dicatat pada "Nota Timbang" yang ditandatangani oleh pemasok dan petugas penerimaan kayu perusahaan. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : | Izin CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. |
| 6. | Verifier 2.1.1.f | : | Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. |
| 7. | Verifier 2.1.1.g | : | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri. |
| 8. | Verifier 2.1.1.h | : | Dokumen SVLK dari pemasok |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. |
| 9. | Verifier 2.1.2.a | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 10. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi hasil hutan Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 11. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 12. | Verifier 2.1.2.d | : | Laporan realisasi impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 13. | Verifier 2.1.2.e | : | Dokumen Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 14. | Verifier 2.1.2.f | : | Bukti pembayaran bea masuk |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 15. | Verifier 2.1.2.g | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 16. | Verifier 2.1.2.h | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 17. | Verifier 2.1.2.i | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 18. | Verifier 2.1.3.a | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| 19. | Verifier 2.1.3.b | : | Laporan produksi hasil olahan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| 20. | Verifier 2.1.3.c | : | Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi. |
| 21. | Verifier 2.1.3.d | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang. |
| 22. | Verifier 2.1.3.e | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir. |
| 23. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pelangi Mas Khatulistiwa. |
| 24. | Verifier 2.1.4.b | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pelangi Mas Khatulistiwa. |
| 25. | Verifier 2.1.4.c | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Pelangi Mas Khatulistiwa. |
| 26. | Verifier 2.1.4.d | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pelangi Mas Khatulistiwa. |
| 27. | Verifier 2.1.4.e | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pelangi Mas Khatulistiwa. |

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 3.1.1.a | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perdagangan produk di dalam negeri berupa S4S, E2E/E4E, laminating board, FJLB dan laminating block dari jenis kayu karet dilengkapi dokumen angkutan berupa nota perusahaan. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa produk E2E, laminating board dan laminating block dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri. |
| 3. | Verifier 3.2.1.b | : | Dokumen ekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen. |
| 4. | Verifier 3.2.1.c | : | Dokumen pembetulan ekspor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor berupa E2E, laminating board dan laminating block yang tidak dikenakan bea keluar. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Verifier 3.2.1.e | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. |

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

| | | | |
|----|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 4.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. |
| 2. | Verifier 4.1.1.b | : | Implementasi K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| 3. | Verifier 4.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. |
| 4. | Verifier 4.2.1.a | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| 5. | Verifier 4.2.2.a | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Ogan Ilir sesuai Keputusan No. SK/134/ TRANSTEK.III/2022 tanggal 12 Desember 2022. |
| 6. | Verifier 4.2.3.a | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. |
| 7. | Verifier 4.2.4.a | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai. |

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

| | | | |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Verifier 1.1.1.f | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Keputusan Bupati Ogan Ilir No. 500/006/DPMPSTP/2017 tanggal 6 November 2017 tentang IUI. Komoditi: kayu olahan, barecore, bahan baku furniture dan furniture. Kapasitas terpasang: 5.998 m ³ /tahun. Masa berlaku: Selama perusahaan industri beroperasi b. IUI untuk NIB 9120009842949 tanggal 15 November 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 30 Januari 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009842949 tanggal terbit 24 Agustus 2019 (Perubahan ke-29 tanggal 11 Februari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI pada NIB yang terkait dengan PBUI yaitu KBLI 31001 dan 16212, termasuk klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB. d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. |

| | | | |
|----|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |
| 3. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |

Bogor, 1 Desember 2023

LPV/PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur